

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, saya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GANTI RUGI PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE DALAM PUTUSAN NOMOR 62/PDT.G.S/2017/PD.Smd” tepat pada waktunya.

Melalui penulisan tugas akhir yang diselesaikan merupakan persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir program strata satu fakultas hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Banyak terima kasih yang ingin saya sampaikan kepada Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan banyak ilmu, masukan, ide kritis dan waktu dalam penulisan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah menemani dan memberikan dukungan secara moril maupun dukungan materiil selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan terlebih selama pembuatan tugas akhir berupa skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H. selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan pembimbing skripsi yang telah memberikan

waktu, hikmat, ilmu, ide, kesabaran dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini

3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Bapak Hosiana Daniel Gultom, S.H., M.H. sebagai pembimbing akademik saya sejak tahun 2017
6. Seluruh dosen dan *staff* di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah mengajar dan membantu saya selama 3,5 tahun terakhir baik secara akademis maupun non-akademis
7. Orangtua penulis yang telah memberikan doa, dukungan penuh, kasih sayang dan nasehat selama pembuatan tugas akhir ini
8. Kedua adik saya atas dukungannya
9. Teman berdiskusi saya bernama Samuel Silo yang telah membantu, mendampingi dan berjuang bersama dari awal sampai dengan penyelesaian tugas akhir ini
10. Teman-teman penulis bernama Nana, Dora Dominica, Tifonia Tionusa, Santi, Brigitta Tetanoe, Aprilia Montyongto, Tedo Haris, dan Fery yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tugas akhir ini

11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 reguler maupun internasional, terlebih untuk Kelas Hukum A 2017 yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Meskipun penulis telah berusaha menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi para penguji tugas akhir guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan

Jakarta, 7 Januari 2021

Penulis, Tashya Lauwda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Teori Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	11
2.1.1.1 Pengertian Mengenai Perbuatan Melawan Hukum .....	11
2.1.1.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	13
2.1.2 Tinjauan Umum Pengadaan Tanah.....	17
2.1.2.1 Pengertian Pengadaan Tanah.....	17
2.1.2.2 Pengertian Kepentingan Umum.....	19
2.1.2.3 Asas-asas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum .....	21
2.1.2.4 Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana untuk Kepentingan Umum .....	24
2.2 Landasan Konseptual.....	29
2.2.1 Ganti Rugi.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Jenis Data.....	38
3.3 Teknik/Metode Pengumpulan Data .....	40
3.4 Jenis Pendekatan Penelitian.....	41
3.5 Analisis Data.....	42

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>44</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	44
4.1.1 Kronologi Kasus .....	44
4.2 Analisis .....	47
4.2.1 Mekanisme pemberian ganti rugi dalam hal pembangunan fasilitas umum yang berupa Waduk Jatigede.....	47
4.2.2 Perbuatan Satuan Kerja Non Vertikal tertentu pembangunan Waduk Jatigede dalam Putusan Nomor 62/PDT.G.S/2017/PN.Smd yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

